



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19), maka perlu disusun pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14)
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Raudaltul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang Setara SD dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI.
18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Setara SMP kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat), yang ditempuh dalam waktu tiga (3) tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12.

20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat sebagai MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Tahun ajaran adalah tingkatan masa siswa belajar dalam tahun tertentu.
30. Pembelajaran Tatap Muka selanjutnya disebut PTM adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa secara langsung oleh guru di sekolah.

31. Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya.
32. Nilai kualitatif adalah nilai dikandung oleh sesuatu/sebuah benda, penilaian yang dilakukan berdasarkan pada mutu dan kualitas terkandung didalamnya.
33. Nilai kuantitatif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu bahwa kulaitas bukanlah sebagai factor utama yang menjadi dasar penilaian.
34. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman pelaksanaan protokol Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa *Pandemi Corona Virus Disease* 2019, meliputi:
  - a. Pendidikan formal, terdiri atas:
    1. Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal, terdiri dari:
      - a) TK;
      - b) RA; dan
      - c) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal lainnya.
    2. pendidikan dasar, terdiri dari:
      - a) SD;
      - b) MI;
      - c) SMP;
      - d) MTs; dan
      - e) Satuan Pendidikan Dasar sederajat lainnya.
    3. pendidikan menengah, terdiri dari:
      - a) SMA;
      - b) SMK;



- c) MA; dan
  - d) Satuan Pendidikan Menengah sederajat lainnya.
- b. Pendidikan Non Formal:
- 1. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - 2. kelompok belajar;
  - 3. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - 4. majelis taklim; dan
  - 5. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- c. Pendidikan Khusus:
- 1. Sekolah Luar Biasa; dan
  - 2. Satuan Pendidikan Khusus Lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaporan, dan Pengaduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II

### PERSIAPAN, PELAKSANAAN, TUGAS DAN TANGGUNG

#### JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka PTM Terbatas, sebelum dilaksanakan di satuan pendidikan maka harus dilaksanakan persiapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Satuan Pendidikan di Daerah Kota wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
  - b. bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi syarat daftar periksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan PTM Terbatas;

- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta keluarga yang memiliki kondisi kesehatan dengan Kasus Konfirmasi, Probable, Suspek, Kontak Erat COVID-19 dan sakit, tidak diperkenankan melakukan PTM Terbatas;
  - d. sebelum pelaksanaan PTM Terbatas, harus dilakukan simulasi terlebih dahulu.
- (3) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota dapat melaksanakan screening secara acak swab antigen kepada peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan.
  - (4) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota melakukan sosialisasi dan monitoring dilapangan untuk memastikan satuan pendidikan siap melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) PTM Terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan PTM Terbatas mengikuti level PPKM Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pengaturan pelaksanaan PTM Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB III

#### PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2021 tentang pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Masa *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 23 Januari 2022

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 23 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 8

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
TERBATAS DI MASA *PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DAFTAR LAMPIRAN

- I. LAMPIRAN I : Daftar Periksa
- II. LAMPIRAN II : Pengaturan Pelaksanaan PTM Terbatas

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

## LAMPIRAN I

### PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022

#### DAFTAR PERIKSA

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:
  - a. Masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - b. Toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
  - c. Sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ;
  - d. Ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
  - e. Memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atau thermo scanner);
  - f. Disinfektan; dan
  - g. Memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
3. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan;
4. Telah melakukan verifikasi nomor *WhatsApp* penanggung jawab satuan Pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang *QRCode* aplikasi Pedulilindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;
5. melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan.

## LAMPIRAN II

### PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022

#### PENGATURAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

A. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap hari;

b. jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan

c. lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, serta waktu istirahat maksimal 15 (lima belas) menit

Yang dimaksud dengan jam pelajaran yaitu waktu jam pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut;

1) SD/MI/ sederajat satu jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit;

2) SMP/MTS/sederajat satu jam pelajaran adalah 40 (empat puluh) menit;

3) SMA/SMK/MA/sederajat satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

2. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 3, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap hari secara bergantian;

b. jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan

c. lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.

3. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh;

4. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin COVID-19;

5. Pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/bimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

6. Pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
  - a. menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
  - b. menerapkan jaga jarak antar orang dan/ atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;
  - c. menghindari kontak fisik;
  - d. tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
  - e. tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
  - f. menerapkan etika batuk dan bersin; dan
  - g. rutin membersihkan tangan

#### B. Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan

Kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas:

1. tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19;
2. sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan
3. tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

#### C. Kantin dan Pedagang

Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut:

1. kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
2. pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satgas COVID-19 Tingkat Kota bekerjasama dengan Satgas COVID-19 pada satuan Pendidikan.

#### D. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Olahraga

Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

#### E. Kegiatan Pembelajaran di Luar Lingkungan Satuan Pendidikan

Kegiatan Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM.

#### F. Pengantaran dan Penjemputan

Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
2. jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan.

#### G. Tempat Parkir

Tempat parkir terutama untuk kendaraan roda 2 (dua) diatur agar memungkinkan penerapan jaga jarak.

#### H. Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah Kota, Bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

1. membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
2. memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
3. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa;
4. melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19;
5. memantau dan memastikan penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka terbatas;
6. menugaskan satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dan/atau tim pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah (UKS/M) untuk membina dan memantau penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas;
7. melarang pedagang kaki lima di sekitar satuan pendidikan;
8. melakukan pengecekan terhadap semua satuan pendidikan dalam pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan;



9. dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas;
10. menyelenggarakan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
11. hasil surveilans epidemiologis sebagaimana dimaksud pada angka 10 digunakan untuk:
  - a. asesmen ulang kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - b. perbaikan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan;
  - c. menentukan terjadinya kluster penularan COVID-19 terkait pembelajaran tatap muka terbatas; dan/ atau
  - d. menentukan kelanjutan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas;
12. menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 (empat belas) hari, apabila:
  - a. terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
  - b. hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; dan/atau
  - c. warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
13. penghentian sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 12 berdasarkan informasi dari:
  - a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  - b. Dinas Kesehatan; dan/ atau
  - c. dashboard <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrrasahaman.kemkes.go.id/>;
14. menghentikan sementara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 5 (lima) hari apabila:
  - a. terbukti bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; atau
  - b. hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen);

15. membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 14 dengan memastikan bahwa:
    - a. penerapan protokol kesehatan dan daftar periksa siap untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersangkutan; dan
    - b. warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi dan kontak erat COVID- 19 sudah tertangani;
  16. melakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- I. Kepala Dinas Pendidikan, dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, bertanggung jawab untuk:
1. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman;
  2. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID- 19; dan/atau Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Perhubungan atau pihak lain terkait, dalam hal:
    - a. kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
    - b. pembinaan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
    - c. tindak lanjut temuan kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 di satuan pendidikan;
    - d. memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan; dan
    - e. pengaturan kegiatan di sekitar satuan pendidikan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pedagang kaki lima;
  3. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;

5. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur pembelajaran tatap muka terbatas dan protokol kesehatan bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat berdasarkan informasi dari:
  - a. dashboard bersatu lawan COVID-19 pada laman <http://covid19.go.id>; dan
  - b. hasil observasi pemantauan protokol kesehatan secara langsung di satuan pendidikan;
6. melakukan asesmen ulang kesiapan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
7. memantau dan menindaklanjuti notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19) warga satuan pendidikan berdasarkan informasi dari aplikasi PeduliLindungi baik melalui notifikasi WhatsApp maupun informasi yang disajikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> ;
8. tindak lanjut notifikasi hitam sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan konfirmasi kepada kepala satuan pendidikan terkait dengan kondisi warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam;
  - b. memastikan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam sudah mendapatkan penanganan dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait standar tatalaksana kontak erat dan kasus konfirmasi COVID-19;
9. dapat menugaskan sementara pendidik dari suatu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang telah melalui proses skrining sesuai dengan ketentuan penanganan COVID-19 apabila terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19;
10. melaporkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/> atau <https://siapbelajar.kemenag.go.id/> ;
11. pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 terkait dengan:
  - a. kebijakan pembelajaran yang berlaku di daerahnya sesuai dengan kewenangan;
  - b. verifikasi kesiapan belajar sesuai dengan daftar periksa;
  - c. evaluasi dan validasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai

dengan input data kesiapan belajar, informasi status vaksinasi, kasus konfirmasi, kontak erat, dan perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan;

- d. satuan pendidikan yang pembelajaran tatap muka terbatasnya dihentikan sementara; dan
  - e. tata cara validasi pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443 - 5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);
12. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas;
  13. menugaskan 1 (satu) orang yang bertanggungjawab terhadap proses input dan pembaruan data pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang didaftarkan pada laman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/> atau <https://siapbelajar.kemenag.go.id>.

#### J. Kepala Dinas Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk:

1. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama untuk:
  - a. mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas secara berkala;
  - b. melakukan surveilans epidemiologis pada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas;
  - c. memberi rekomendasi terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan penghentian pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis; dan
  - d. menindaklanjuti penanganan kontak erat dan kasus konfirmasi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar tatalaksana penanganan COVID- 19;
2. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
3. memastikan Puskesmas menindaklanjuti laporan hasil pengamatan kasus

suspek, kontak erat, dan/atau kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar tatalaksana penanganan COVID-19.

K. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, bertanggung jawab untuk:

1. mengisi dan memperbaharui daftar periksa pada laman: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar> bagi TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM serta laman <https://siapbelajar.kemenag.go.id/> bagi BA, RA, MI, MTs, dan MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- a. ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan, paling sedikit memiliki:
  - 1) masker cadangan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan, termasuk masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
  - 2) toilet layak yang dibersihkan setiap hari;
  - 3) sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 4) ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar;
  - 5) memiliki pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermo gun atau thermo scanner);
  - 6) disinfektan; dan
  - 7) memasang dan mensosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak;
- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c. memiliki tim satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat satuan pendidikan;
- d. telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> atau <https://madrasahaman.kemkes.go.id/> dan memasang QRCode aplikasi Pedulilindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan;

- e. melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) satuan pendidikan. Tata cara aktivasi notifikasi WhatsApp, pembuatan QRCode aplikasi Pedulilindungi, dan pelaporan melalui aplikasi BLC satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443 -5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);
2. melakukan skrining bagi pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS yang hadir maupun yang pulang dari satuan pendidikan dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi;
3. dalam hal aplikasi PeduliLindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan/ atau hasil tes COVID- 1 9 (antigen) negatif;
4. memantau dan menindaklanjuti temuan kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID- 19 berdasarkan informasi yang diperoleh dari:
  - a. hasil dari pemindaian aplikasi PeduliLindungi oleh pengunjung atau tamu, dan warga satuan pendidikan yang belum terdaftar pada DAPODIK atau EMIS;
  - b. notifikasi melalui WhatsApp dari Kementerian Kesehatan kepada satuan tugas penanganan Covid- 19 satuan pendidikan;
  - c. informasi dari laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/> dan <https://madrasahaman.kemkes.go.id/>;
  - d. laporan dari orang tua/wali peserta didik atau yang bersangkutan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - e. laporan dari fasilitas layanan kesehatan;
5. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
  - b. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
  - c. tim pelatihan dan humas;
6. Satuan tugas penanganan COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada angka 5 berasal dari unsur:
  - a. pendidik;

- b. tenaga kependidikan;
  - c. orang tua/wali peserta didik; dan
  - d. masyarakat sekitar satuan pendidikan;
  - e. Satuan tugas penanganan COVID-19 dapat melibatkan unsur dari peserta didik yang aktif dalam organisasi siswa intrasekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler;
7. dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan maka fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan;
  8. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
  9. membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19;
  10. dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID- 19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
    - a. melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID- 19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada dinas Pendidikan;
    - b. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID- 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar penanganan COVID19 yang berlaku;
    - c. mendukung satuan tugas penanganan COVID19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID- 19 warga satuan pendidikan dan tes COVID-1g, dalam bentuk:
      - 1) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonlirmasi COVID-19;
      - 2) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID- 19 untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID- 19 atau Puskesmas;
    - d. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat COVID- 19 sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;

- e. melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID19 dan yang masuk dalam daftar kontak erat COVID-19; dan
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan, dan perlengkapan di area satuan pendidikan paling lambat 7 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

L. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang bertanggung jawab untuk:

1. melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar;
2. melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisasi kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang satuan pendidikan, kantin, lapangan, dan sebagainya;
3. melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
  - a. jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1 (satu) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
  - b. kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi udara yang baik;
  - c. apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan satuan pendidikan;
4. melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
5. menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor A2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;



6. mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
  - a. menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
  - b. mendata kontak layanan dukungan psikososial:
    - 1) pusat panggilan 119 ext 8;
    - 2) Himpunan Psikologi Indonesia, [http:// bit.ly/ bantuanpsikologi](http://bit.ly/bantuanpsikologi);
    - 3) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, [https:// www.pdskji. org/ home](https://www.pdskji.org/home);
    - 4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) ISOO-77 1, [tepsa.indonesia@gmail.com](mailto:tepsa.indonesia@gmail.com); dan
    - 5) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana setempat.

#### M. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan bertanggung jawab untuk:

1. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan, meliputi:
  - a. pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
  - b. pemantauan dilaksanakan selama proses pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung;
  - c. jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID- 19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
    - 1) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa yang bersangkutan ke Puskesmas untuk penanganan lebih lanjut;
    - 2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
    - 3) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas;

- e. jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
- 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
  - 2) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas; dan
  - 3) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sampai dengan orang serumah yang bergejala COVID- 19 tersebut dikonfirmasi bukan kasus COVID-19;
- f. jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka tim:
- 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
  - 2) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
  - 3) warga satuan pendidikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sampai dengan dikonfirmasi bukan kasus COVID19;
- g. pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan f;
- h. rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan;
2. memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
  3. melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya;
  4. melakukan pemantauan dan penegakan kepatuhan penerapan protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan berlangsung;
  5. berkoordinasi dengan aparat daerah setempat dalam pengaturan pedagang kaki lima dan warung di sekitar lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.

## N. Tim Pelatihan dan Humas

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim pelatihan dan humas bertanggung jawab untuk:

1. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, antara lain mengenai:
  - a. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas beserta tahapannya, pembagian kelompok belajar, dan jadwal pembelajaran per kelompok belajar;
  - b. metode pembelajaran yang akan digunakan;
  - c. protokol kesehatan yang diterapkan di satuan pendidikan;
  - d. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
  - e. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
  - f. kampanye ayo kembali ke sekolah dengan aman; dan
  - g. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan;
2. menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
  - a. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
  - b. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
  - c. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/ bersin;
  - d. informasi terkait vaksinasi COVID- 19;
  - e. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - f. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
  - g. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
  - h. protokol Kesehatan.
3. mempersiapkan peningkatan kapasitas warga satuan pendidikan yang mencakup:
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan

- b. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan dan disinfeksi lingkungan satuan pendidikan;
- 4. memastikan agar pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa melakukan edukasi 3M (menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara rutin pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsonitizer) dan penerapan protokol kesehatan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran;
- 5. menyampaikan protokol kesehatan untuk pengunjung atau tamu.

#### O. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

##### 1. Satuan Pendidikan dalam Melaksanakan Pembelajaran di Kelas:

###### a. sebelum pembelajaran:

- 1) melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 2) memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 3) memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah warga satuan pendidikan;
- 4) memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermo gun atau thermo scanner) berfungsi dengan baik; dan
- 5) melakukan pengukuran suhu tubuh warga satuan pendidikan dan menanyakan/mengamati adanya gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).

###### b. selama proses pembelajaran:

- 1) memastikan warga satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan di seluruh lingkungan satuan pendidikan; dan
- 2) melakukan pengamatan gejala umum;

c. setelah proses pembelajaran:

- 1) melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas;
- 2) memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 3) memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; dan
- 4) memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh (thermogun atalr thermoscanner) berfungsi dengan baik.

## 2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib rnengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;</li><li>b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</li><li>c. menggunakan rnasker sesuai ketentuan yang menutupi hidung dan mulut sarnpai dagu. Penggunaan rnasker kain paling larna 12 (dua belas) jam dan masker bedah hanya digunakan 1 (satu) kali;</li><li>d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</li><li>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</li></ol>

		f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam.
2.	Selama perjalanan	<p>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter</p> <p>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.</p>
3.	Pada area gerbang masuk	<p>a. pengantaran dan penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengukur suhu tubuh;</p> <p>c. melakukan CTPS;</p> <p>d. untuk pengunjung atau tamu, memindai QRCode aplikasi PeduliLindungi dan mengikuti protokol kesehatan di satuan Pendidikan.</p>
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>b. menggunakan perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu saling meminjam;</p> <p>c. saling mengingatkan terkait protokol kesehatan;</p>

		d. pendidik menanyakan atau mengamati jika ada peserta didik yang memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), (hilangnya perasa). atau kemampuan ageusia indra.
5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<p>a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</p> <p>b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan tertib sambil menerapkan jaga jarak;</p> <p>c. penjemputan dilakukan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.</p>
6.	Perjalanan pulang dari satuan Pendidikan	<p>a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.</p>
7.	Setelah sampai di rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;

		<p>b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah;</p> <p>c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. jika ada warga satuan pendidikan mengalami gejala umllm seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, maka warga satuan pendidikan tersebut segera lapor kepada tim kesehatan satuan pendidikan.</p>
--	--	---

3. Warga Satuan Pendidikan Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan.

No	Posisi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</p> <p>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.</p>
2.	Kantin	belum diperbolehkan beroperasi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
3.	Toilet	a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan/atau toilet;



		b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat ibadah	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;</p> <p>c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi (hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain);</p> <p>d. hindari kebiasaan bersentuhan fisik seperti, bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.</p>
5.	Tangga dan lorong	<p>a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;</p> <p>b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan Pendidikan.</p>
6.	Lapangan	selalu menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, kegiatan pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang serba guna dan ruang olah raga	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</p>

		d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain sehingga tidak perlu untuk saling meminjam.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;</li> <li>b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. melakukan pembersihan dan disinfeksi kamar dan ruangan di lingkungan asrama sebelum digunakan;</li> <li>d. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/ saklar lampu, dan permukaan benda lainnya yang sering disentuh;</li> <li>e. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</li> <li>f. membersihkan kamar mandi setiap hari;</li> <li>g. dilarang saling meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;</li> <li>h. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.</li> </ul>
9.	Tempat parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki tempat parkir;</li> <li>b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.</li> </ul>

10.	Pedagang di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperkenankan dibuka
-----	--	----------------------------

P. Pembelajaran tatap muka terbatas pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan